



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 300.05/Kep.57 - KesbangPol/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial, perlu dibentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial;
- b. bahwa pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah

- diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 506);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 6);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 9);
 13. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 73 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 73);
 14. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 101 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 101);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun Anggaran 2023.

- KEDUA : Susunan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
- a. merencanakan, mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan informasi atau bahan keterangan dari berbagai sumber mengenai potensi, gejala, serta peristiwa konflik sosial maupun terorisme yang menjadi ancaman stabilitas Nasional di Daerah;
 - b. melaksanakan deteksi dini dan memberikan peringatan masalah dan perkembangan masalah dan perubahan kehidupan sosial dalam masyarakat serta dapat mengidentifikasi ancaman, gangguan atau hambatan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - c. mengantisipasi berbagai perkembangan situasi sehingga apabila muncul ancaman faktual dapat ditangani secara profesional dan proposional.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial mempunyai Uraian Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2023.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 2 Januari 2023

BUPATI PURWAKARTA, ✓


ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 300.05/kep.57 - KesbangPol /2023
TANGGAL : 2 Januari 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK
SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2023

SUSUNAN PERSONALIA TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
TAHUN ANGGARAN 2023

- I. KETUA : Bupati Purwakarta
- II. WAKIL KETUA I : Sekretaris Daerah Kab.Purwakarta
- III. WAKIL KETUA II : Kapolres. Purwakarta
- IV. WAKIL KETUA III : Dandim 0619 Purwakarta
- V. WAKIL KETUA IV : Kajari Purwakarta
- VI. SEKRETARIS : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta
- VII. WAKIL SEKRETARIS I : Kepala Bagian Operasional Polres Purwakarta
- VIII. WAKIL SEKRETARIS II : Pasi. Ops. Kodim 0619 Purwakarta
- IX. WAKIL SEKRETARIS III : Kasi. Intel. Kejari Purwakarta
- X. ANGGOTA UNSUR INSTANSI VERTIKAL : 1. Komandan Resimen Armed 1;
2. Komandan Yon Armed 9;
3. Komandan Sub Denpom;
4. Kepala Kementerian Agama Purwakarta;
5. Ketua Pengadilan Agama Purwakarta;
6. Ketua MUI Kabupaten Purwakarta;
- XI. ANGGOTA UNSUR PEMERINTAH DAERAH : 1. Asisten Sekda Bidang Kesra dan Pemerintahan Umum;
2. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta;
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta;
4. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta;
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Purwakarta;
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta;

7. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Purwakarta;
8. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta;
9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta;
10. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta;
11. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta;
12. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta;
13. Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purwakarta;
14. Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta;
15. Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta;
16. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta;
17. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta;
18. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta;
19. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta;
20. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Purwakarta;
21. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purwakarta;
22. Kepala Bagian Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Setda Kabupaten Purwakarta.

XII. KESEKRETARIATAN : Unsur pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta (15 Orang).

1 BUPATI PURWAKARTA, 2


ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 300.05/kep.57-KesbangPol/2023
TANGGAL : 2 Januari 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK
SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2023

URAIAN TUGAS TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
TAHUN ANGGARAN 2023

- I. Ketua
 - a. Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan Tim Terpadu Penanganan Konflik sosial;
 - b. Memberikan pengarahan kepada anggota Tim Terpadu Penanganan Konflik sosial;
 - c. Menyampaikan rekomendasi/saran/masukan dan laporan kepada Gubernur.
- II. Wakil Ketua I, II, III dan IV
 - a. Membantu Ketua dalam mengarahkan, memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial;
 - b. Membantu Ketua dalam merumuskan dan menyampaikan laporan; dan
 - c. Bersama-sama dengan sekretaris menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan Rencana Aksi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial.
- III. Sekretaris
 - a. Membantu Ketua dan Wakil Ketua dalam penyusunan Rencana Aksi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial;
 - b. Menyusun bahan laporan Rencana Aksi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial;
 - c. Memfasilitasi Kesekretariatan.
- IV. Wakil Sekretaris I, II dan III
 - a. Membantu Ketua dan Wakil Ketua dalam penyusunan Rencana Aksi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial;
 - b. Membantu menyusun bahan laporan Rencana Aksi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial;
 - c. Membantu memfasilitasi Kesekretariatan
- V. Anggota
 - a. Menyiapkan data dan informasi kepada ketua sebagai bahan laporan Rencana Aksi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial;
 - b. Memberikan masukan, saran dan pertimbangan kepada ketua untuk bahan perumusan kebijakan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial;
 - c. Menghadiri rapat-rapat pertemuan yang diselenggarakan oleh Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial; dan
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua.
- VI. Sekretariat

Membantu ketua dalam melaksanakan tugas kesekretariatan.

BUPATI PURWAKARTA, 


ANNE RATNA MUSTIKA